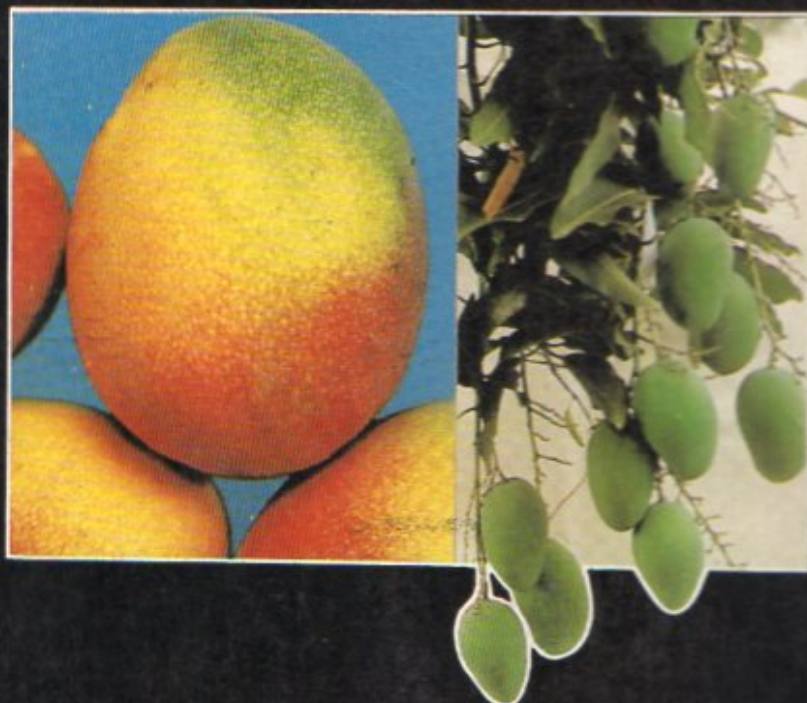


RISALAH
SIMPOSIUM AGRIBISNIS MANGGA

16 – 17 OKTOBER 1990



DISELENGGARAKAN ATAS KERJASAMA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
SUB BALAI PENELITIAN HORTIKULTURA MALANG
ASOSIASI EKSPORTIR BUAH DAN SAYURAN INDONESIA
ASOSIASI MANGGA PROBOLINGGO
DAN
MALANG REGENT'S PARK HOTEL

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAN LANGKAH USAHA MENGEMBANGKAN EKSPOR BUAH-BUAHAN

Oleh

Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur¹

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan nasional kemampuan pemerintah untuk melanjutnya serta mempertahankan kesinambungan pembangunan sangat ditentukan oleh pendapatan devisa. Ekspor minyak dan gas yang merupakan penghasil devisa utama dalam beberapa tahun terakhir ini, mengalami penurunan harga sehingga devisa yang diharapkan dari hasil ekspor minyak dan gas ini juga mengalami penurunan. Dengan demikian mata dagangan strategis ini tidak lagi menjadi mata dagangan yang diandalkan dalam menghasilkan devisa, dan ini mengakibatkan Indonesia menghadapi kesulitan dalam perolehan devisa bagi pembangunan.

Dalam akhir Pelita IV perolehan devisa dari hasil ekspor adalah US. \$ 17,13 milyar, dari jumlah tersebut US. \$ 8,57 milyar berasal dari hasil ekspor non migas yaitu sebesar 50,07%. Hal ini merupakan pertama kalinya ekspor non migas melampaui ekspor migas yang mencapai hanya 49,93% dari jumlah ekspor secara keseluruhan. Dalam Pelita V ditetapkan bahwa laju pertumbuhan ekspor non migas rata-rata sebesar 15% per tahun, yaitu 8% untuk ekspor hasil pertanian, 25% dari ekspor hasil industri dan 8% dari ekspor hasil pertambangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor non migas adalah dengan mengembangkan potensi berbagai produk potensial untuk menambah keanekaragaman jenis produk yang diekspor.

Mata dagangan hasil pertanian andilnya lebih kecil apabila dibandingkan dengan mata dagangan hasil industri. Perkembangan ekspor hasil pertanian dalam tahun 1984 sebesar US. \$ 1,533 milyar dengan sumbangan terhadap ekspor non migas sebesar 26,1%, dan dalam tahun 1988 meningkat menjadi US. \$ 1,989 milyar dengan sumbangan terhadap ekspor non migas hanya sebesar 16,55%. Sedangkan ekspor buah-buahan dalam tahun 1984 sebesar US. \$ 11.772.000 dengan sumbangan terhadap ekspor hasil pertanian sebesar 0,77%, dan dalam tahun 1988 meningkat menjadi US. \$ 20.350.000 dengan sumbangan terhadap ekspor hasil pertanian sebesar 1,06%. Meskipun demikian peranannya tidak kalah penting karena selain sebagai penghasil devisa juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama petani-petani kecil di seluruh pelosok tanah air, khususnya untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh industrialisasi sehingga kesempatan kerjapun banyak terbuka bagi sektor ini. Oleh karena itu pemerintah dengan kebijaksanaannya seperti penyederhanaan atau pengurangan berbagai bentuk pengaturan berupa perijinan atau pembatasan, untuk menciptakan iklim usaha yang baik yang memungkinkan dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara wajar

¹ Disampaikan oleh I Made Oka, Kepala Bidang Pengembangan

menurut prinsip-prinsip ekonomi rasional untuk mendorong ekspor non migas pada umumnya/ekspor buah-buahan pada khususnya.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH YANG MENUNJANG EKSPOR

1. INPRES No. 4 tahun 1985.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia: No. 657/KPB/IV/85, No. 330/KMK/05/1985, No. 18/3/KEP/GBI tentang penyempurnaan ketentuan-ketentuan umum di bidang ekspor, maka untuk memperlancar arus barang ekspor diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Ekspor barang dilaksanakan dengan menggunakan dokumen PEB dimana ketentuan-ketentuan barang yang ekspornya tanpa menggunakan PEB tetap dapat dilaksanakan. PEB tersebut adalah dokumen utama yang dipakai untuk pencatat ekspor, dengan demikian eksportir wajib mengisi PEB sebenarnya.
- b. Persetujuan muat barang ekspor dicantumkan pada formulir PEB oleh Instansi Bea Cukai, kemudian PEB yang telah diberi tanda persetujuan tersebut oleh eksportir dikembalikan pada Bank Devisa.
- c. Eksportir membuat/menghitung sendiri besarnya pajak ekspor (PE)/pajak ekspor tambahan (PET) bila barang ekspornya terkena PE/PET.
- d. Terhadap barang-barang ekspor tidak dikenakan pemeriksaan Bea dan Cukai.
- e. Pengecualian hanya bisa dilakukan apabila terdapat kecurigaan bahwa : Barang ekspor tersebut merupakan barang yang ekspornya dilarang, diatur atau diawasi. Barang ekspor tersebut kena pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan dan ini tidak disebutkan dengan benar dalam PEB.
- f. Dalam kasus-kasus tersebut pemeriksaan hanya dapat dilakukan dengan instruksi tertulis dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

2. Paket 24 Desember 1987 (Pakdes 1987) di bidang perdagangan ekspor khususnya:

- a. SK Mendag No. 331/KP/XII/87 tentang penyederhanaan ketentuan- ketentuan di bidang ekspor. Dalam SK Mendag tersebut ditetapkan bahwa : Untuk mengekspor barang maka perusahaan harus memiliki SIUP atau Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan per- undang-undangan yang berlaku. Keputusan ini telah mencabut SK Mendag No. 1459/KP/XII/84 tentang Angka Pengenal Ekspor (APE) dan ketentuan-ketentuan mengenai Angka Pengenal Ekspor Terbatas (APET). Dan berdasarkan Keputusan Mendag No. 372/KP/XI/1988, SIUP perusahaan kecil, menengah, dan besar mempunyai masa berlaku tidak terbatas selama perusahaan yang memilikinya masih menjalankan kegiatan usaha.

Peraturan barang yang diekspor dikelompokkan menjadi :

- a. Barang-barang yang diatur tata niaga ekspornya adalah barang-barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar. Yang dimaksud eksportir terdaftar adalah perusahaan

yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar berlaku tanpa batas waktu. Alasan untuk mengatur ekspor dari suatu produk tertentu adalah karena adanya Quota Internasional. Untuk menjaga agar pasar stabil dengan menghindarkan persaingan yang tidak sehat di antara sesama eksportir Indonesia.

- b. Barang-barang yang diawasi ekspornya adalah barang-barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Penggolongan produk ke dalam kategori diawasi terutama untuk menjamin supply yang cukup untuk kebutuhan di dalam negeri sebelum ekspor diperbolehkan. Dalam hal ini komoditi buah-buahan tidak ada yang diawasi ekspornya.
- c. Barang-barang yang dilarang ekspornya adalah barang-barang yang ekspornya tidak diperbolehkan, dengan alasan : pemeliharaan sumber-sumber yang sedikit; untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari ekspor bahan yang jarang terdapat (rotan, log); untuk memperluas kesempatan kerja; dan menjaga kelestarian jenis hewan dan tanaman yang langka. Komoditi buah-buahan tidak ada yang dilarang ekspornya.

- b. SK Mendag No. 335/KP/XII/87, yang menetapkan keputusan Menteri Perdagangan tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1987 tentang kegiatan penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor dimana :

Perusahaan di bidang produk yang telah mempunyai SIUP atau Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis/ Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan :

- a. Pembelian di dalam negeri untuk keperluan proses produksi.
- b. Ekspor hasil produksinya sendiri.
- c. Pembelian hasil produksi dan atau barang-barang industri pengolahan perusahaan lain di dalam negeri untuk di ekspor.
- d. Promosi, penelitian pasar dan kegiatan lain yang serupa.

Perusahaan seperti dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1987 dapat melakukan pengadaan barang ekspornya dengan cara melakukan pembelian langsung dari produsen yang bersangkutan dan melakukan pembelian dari perusahaan perdagangan.

3. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 571/DAGLU/KP/IX/89 tanggal 9 September 1989, tentang penyederhanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) / Certificate of Origin (COO)

Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin adalah salah satu dokumen yang menyertai suatu partai barang ekspor. SKA berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai asal barang yang diekspor, yang merupakan hasil produksi atau hasil olahan di negara asal barang.

Selama ini SKA digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam suatu perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara mitra dagangnya, misalnya untuk

ekspor gaplek ke MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) berdasarkan quota impor negara-negara MEE, atau ekspor tekstil ke Amerika Serikat berdasarkan quota impor Amerika Serikat. SKA juga diperlukan dalam melaksanakan perjanjian multilateral di mana Indonesia menjadi peserta, misalnya ekspor kopi berdasarkan International Coffee Agreement (ICA). SKA juga digunakan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh negara pengimpor barang Indonesia, terutama negara-negara pemberi preferensi umum atau Generalized System of Preferences (GSP), misalnya untuk barang-barang tertentu hasil manufaktur. SKA mungkin pula dipersyaratkan sebagai dokumen pelengkap dalam ketentuan suatu perjanjian antara eksportir Indonesia dengan importir di luar negeri. Oleh karena itu, dikenal bermacam-macam bentuk SKA.

Ketentuan yang berlaku selama ini menetapkan antara lain bahwa SKA hanya dapat diterbitkan oleh pejabat Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di ibukota propinsi, atau Pejabat Kantor Departemen Perdagangan di ibukota kabupaten atau di kotamadya yang mempunyai pelabuhan ekspor. Khusus untuk ekspor yang berasal dari atau dihasilkan atau diolah di Kawasan Berikat dan Pulau Batam, SKA diterbitkan oleh PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri (BPOPI) Pulau Batam.

Khususnya bagi eksportir yang berdomisili di suatu kabupaten/kotamadya yang belum tersedia fasilitas pelabuhan ekspor, penerbitan SKA dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan tempat barang ekspor dikapalkan. Selama ini untuk pengurusan SKA ke Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kantor Departemen Perdagangan di tempat barang dikapalkan eksportir memerlukan tambahan waktu dan biaya transpor.

Dengan adanya perkembangan yang pesat dalam kegiatan ekspor barang-barang non migas, dirasa perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan mengenai penerbitan SKA dengan memberikan kemudahan. Penyesuaian ini diperlukan antara lain karena banyak perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan ekspor justru berdomisili di daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pelabuhan ekspor. Kenyataan bahwa lembaga-lembaga perbankan, fasilitas bandar udara, pelabuhan darat (dry port), dan jasa pos makin tersedia di berbagai daerah yang berkembang. Juga Departemen Perdagangan sebagai instansi pemerintah yang mendapat tugas untuk melayani penerbitan SKA atas permintaan eksportir, makin hari makin memperluas jumlah kantor-kantornya berupa kantor-kantor Departemen Perdagangan di kabupaten atau kotamadya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka penyesuaian ketentuan penerbitan SKA dimaksudkan untuk memudahkan para eksportir dalam pengurusan penerbitan SKA yang diperlukannya.

Melalui keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 571/DAGLU/KP/IX/89 tanggal 9 September 1989, prosedur penerbitan SKA sebagai dokumen penyerta barang ekspor Indonesia dipermudah. Menurut ketentuan yang baru ini, SKA diterbitkan berdasarkan permohonan eksportir oleh instansi penerbit SKA, yaitu Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di ibukota propinsi atau kantor-kantor Departemen Perdagangan di ibukota kabupaten dan kotamadya di seluruh Indonesia, baik di tempat barang ekspor dikirim atau dikapalkan atau dilaksanakan ekspornya. Adapun sarana angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan laut, udara, darat maupun pos. Selain itu SKA dapat pula diterbitkan di tempat kedudukan Bank Devisa tempat PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) didaftarkan.

Saat ini kantor-kantor Departemen Perdagangan di ibukota kabupaten atau kotamadya yang bukan merupakan pelabuhan ekspor dapat menerbitkan SKA. Untuk ibukota kabupaten sekaligus menjadi ibukota provinsi, sedangkan di ibukota kabupaten itu belum ada kantor Departemen Perdagangan misalnya di Denpasar sebagai ibukota kabupaten Badung yang sekaligus menjadi ibukota Provinsi Bali, maka Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Provinsi Bali yang menerbitkan SKA. Demikian pula bagi kotamadya yang sekaligus menjadi ibukota provinsi, sedangkan di kotamadya itu belum ada kantor Departemen Perdagangan, misalnya Kotamadya Yogyakarta sebagai ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta, SKA diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagi ibukota kabupaten yang berkedudukan di suatu kotamadya, misalnya di Malang, apabila di ibukota kabupaten itu belum ada kantor Departemen Perdagangan Kabupaten, maka SKA diterbitkan oleh kantor Departemen Perdagangan Kotamadya tempat kedudukan ibukota kabupaten. Sebaliknya apabila belum ada kantor Departemen Perdagangan Kotamadya, misalnya di Pekalongan, maka SKA diterbitkan oleh kantor Departemen Perdagangan Kabupaten.

Apabila eksportir menganggap lebih mudah untuk mengurus penerbitan SKA di tempat Bank Devisa tempat PEB didaftarkan maka dapat dilaksanakan pengurusan penerbitan SKA pada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau kantor Departemen Perdagangan Kabupaten yang berkedudukan di kota tempat Bank Devisa itu. Khusus untuk para eksportir yang mengekspor barang dari Kawasan Berikat atau Pulau Batam, SKA tetap diterbitkan oleh PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara atau oleh Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri (BPOPI) Pulau Batam.

Dengan tersedianya kemudahan untuk memperoleh SKA, maka bagi setiap eksportir terbuka kesempatan untuk memilih sendiri instansi Departemen Perdagangan yang akan dimintanya sebagai penerbit SKA. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ekspor barang-barang non migas Indonesia akan menjadi lebih lancar.

4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 505/KP/XII/82 Jo SK Menteri Perdagangan No. 375/KP/XI/88.

Berdasarkan SK ini, untuk makanan, minuman dan buah-buahan seperti kelapa, kacang brazil, manggis, buah jeruk, sosis dan yang semacam dari daging, sayur-sayuran dan buah-buahan, air buah anggur dan barang minuman ragian lainnya termasuk barang-barang yang diatur tataniaga impornya. Artinya barang-barang yang termasuk golongan ini boleh diimpor ke Indonesia, tetapi pemasukannya harus dilaksanakan oleh pelaksana impor tertentu yang ditunjuk/ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atau oleh pejabat yang ditunjuknya. Dengan perkataan lain untuk dapat mengimpor barang yang tataniaganya diatur, perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor atau Angka Pengenal Impor Sementara harus lebih dulu memperoleh pengakuan sebagai importir terdaftar dari Departemen Perdagangan. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut diharapkan kebutuhan buah-buahan dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan pada gilirannya diharapkan dapat mendorong ekspor buah-buahan.

5. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 225/KP/IX/87 tanggal 17 September 1987 tentang pembentukan Bidang Pengembangan Ekspor di Kantor Wilayah Departemen Perdagangan.

Program pengembangan ekspor mempunyai lingkup yang cukup luas sehingga dalam penanganannya diperlukan keterpaduan langkah baik di tingkat pusat, daerah dan di luar negeri (ITPC). Kenyataannya bahwa daerah memegang peranan penting dalam upaya pengembangan ekspor karena daerah merupakan sentra produksi barang-barang ekspor yang harus didorong dan dibina sehingga potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan ekspornya dapat meningkat. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek antara lain pembinaan terhadap dunia usahanya agar dapat sesuai dengan permintaan pasar serta perluasan pemasarannya. Di samping itu agar penanganannya dapat terprogram secara baik perlu didukung dengan data yang akurat dan up to date dari produk yang akan dikembangkan yaitu mencakup potensi dan suplainya (profil komoditi), profil eksportirnya dan hambatan ekspornya.

Dalam upaya diversifikasi produk perlu agar terus digali produk baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, baik produksi maupun pemasarannya.

Dengan dibentuknya Bidang Pengembangan ekspor di Kanwildag, maka upaya pengembangan ekspor di daerah akan dapat ditangani secara baik. Berdasarkan SK Mendag No. 225/KP.IX/87 tanggal 17 September 1987 maka tugas dan fungsi bidang Pengembangan Ekspor adalah sebagai berikut:

- a. Tugas: mempersiapkan bahan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis dalam usaha peningkatan dan pengembangan ekspor daerah.
- b. Fungsi: menganalisis data dan menyusun program pengembangan ekspor daerah; memberikan bimbingan, penataran dan konsultasi kepada para eksportir; memberikan informasi tentang jenis, harga, potensi mata dagangan ekspor daerah serta informasi tentang importir dan pembeli luar negeri; dan mempromosikan dan memperagakan mata dagangan ekspor daerah.

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH

Program pengembangan ekspor di daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari pusat dan harus dilaksanakan secara terpadu. Pokok-pokok program mencakup:

- a. Melakukan identifikasi potensi ekspor yang mempunyai tiga tujuan, yaitu: identifikasi dan seleksi produsen/eksportir serta produknya; identifikasi suplai yang tersedia untuk ekspor; dan identifikasi hambatan ekspor.
- b. Melakukan upaya pengembangan produk sesuai dengan permintaan pasar. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Jawa Timur selama ini telah memanfaatkan tenaga ahli/expert dari Jetro, GTZ Jerman dan ITC dalam rangka pengembangan produk.
- c. Pembinaan kepada dunia usaha (produsen/eksportir) agar dapat lebih berperan dalam pengembangan ekspor.
- d. Pelayanan informasi yang dibutuhkan dunia usaha dalam menunjang kegiatan ekspornya. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur telah menerbitkan warta informasi ekspor dan pelayanan informasi ekspor.

- e. Promosi ekspor daerah mulai tahun 1989 Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur telah mengadakan Pekan Produk Ekspor Daerah.
- f. Dalam rangka meningkatkan mutu barang-barang perdagangan Indonesia guna lebih memperkuat daya saingnya di pasaran, maka ditetapkan standard bagi masing-masing barang perdagangan termasuk buah-buahan yaitu SK Mendag No. 555/KP/IX/79 tanggal 6 September 1979 dan No. 303/KP/VII/1983 tanggal 30 Juli 1983 tentang standard mutu barang-barang perdagangan. Namun demikian standard mutu tersebut belum ditetapkan secara wajib untuk pelaksanaan ekspornya.

PELUANG EKSPOR BUAH-BUAHAN DAN HAMBATANNYA

Menurut International Trade Centre, perdagangan buah tropis segar di pasaran internasional dewasa ini terus meningkat sejalan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya transportasi dan bertambahnya minat masyarakat di negara-negara maju terhadap buah-buahan tropis. Di luar pisang dan nanas, buah-buahan yang makin populer di dalam perdagangan adalah mangga, pepaya, rambutan, belimbing, manggis, nangka, apokat, durian dan buah-buahan tropis lainnya.

Nilai impor buah tropis tahun 1986 mencapai US. \$ 238,9 juta, padahal 5 tahun sebelumnya baru US. \$ 148,6 juta. Berarti ada kenaikan rata-rata 10,3% selama periode 1982 - 1986. Kuantitas impornya meningkat dari 123,91 ribu ton tahun 1982 menjadi 203,93 ribu ton tahun 1986. Negara importir terbesar untuk buah segar adalah Perancis dengan nilai impor sebesar US. \$ 93,10 juta pada tahun 1986, diikuti oleh USA dengan nilai impor sebesar US. \$ 37,1 juta dan Inggris dengan nilai US. \$ 33,31 juta pada tahun yang sama.

Negara-negara Perancis, Inggris dan Belanda yang tergabung dalam kelompok MEE mendominasi pasar buah tropis dengan pangsa pasar 39,0% untuk Perancis, 14,0% untuk Inggris, 6,5% untuk Jerman Barat dan 4,8% untuk Belanda pada tahun 1986. Untuk kawasan Asia, mungkin yang perlu diperhatikan adalah Jepang, walaupun pangsa pasarnya 6,0% namun trend pertumbuhannya selama periode 1982 - 1986 cukup besar yaitu 22,6%.

Ekspor buah Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dari nilai ekspor hanya sekitar US. \$ 122.647 tahun 1983 meningkat pesat menjadi US. \$ 855.323 tahun 1987, atau mengalami peningkatan sebesar 597,39%. Jenis buah yang diekspor makin meningkat selama 1983 - 1987. Pada tahun 1983 jenis buah utama yang diekspor ke luar negeri termasuk manggis, pisang, mangga dan lain sebagainya. Pada tahun 1983 ekspor buah terbesar didominasi oleh mangga yang bernilai US. \$ 231.465 diikuti oleh pisang segar (US. \$ 84.855) dan manggis (US. \$ 39.377).

Tujuan ekspor buah-buahan Indonesia terutama meliputi Singapura, Jepang, Australia dan Saudi Arabia, Belanda dan Luxemburg dan lain sebagainya. Pelabuhan ekspornya masih terbatas pada Belawan, Tanjung Priok, Ngurah Rai, Bandara Sukarno Hatta, Polonia, Juanda dan Talang Betutu.

Sebagai negara tropis yang mempunyai dataran rendah dan dataran tinggi, Indonesia dapat menghasilkan hampir semua jenis buah-buahan termasuk jenis-jenis yang berasal dari daerah sub tropis. Dengan demikian peluang ekspor buah-buahan tropis Indonesia masih cukup baik, namun masih ada permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain :

1. Di Indonesia belum ada jenis buah-buahan tertentu yang produksinya dalam jumlah besar dan seragam kualitasnya.
2. Harga buah-buahan asal Indonesia di pasar internasional masih dirasakan terlalu tinggi bagi negara-negara pengimpor, apalagi mutunya jauh lebih rendah di dibandingkan dengan produksi negara- negara lainnya.
3. Di bidang sarana dan kelembagaan masih perlu adanya perusahaan tarif angkutan yang bersaing dan penyediaan terminal khusus sebagai tempat penampungan buah-buahan yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan dan sebagainya di pelabuhan tertentu.

KESIMPULAN

1. Peluang ekspor buah-buahan tropis bagi Indonesia masih cukup baik, walaupun masih ada kendala yang harus dihadapi.
2. Untuk mendorong ekspor non migas pada umumnya pemerintah dengan kebijaksanaannya telah menyederhanakan atau mengurangi berbagai bentuk pengaturan berupa perijinan atau pembatasan. Dan untuk buah-buahan dibebaskan dari pengaturan tata niaga ekspor.

DISKUSI

EFENDI SALAM

Beranjak pada kenyataan bahwa perlu pengaturan barang-barang impor, kecuali buah-buahan, tentu menghambat perkembangan dan pertumbuhan usaha buah-buahan. Impor buah-buahan seharusnya perlu persyaratan khusus.

I MADE OKA

Yang tidak diatur adalah tataniaga ekspornya, sedangkan untuk impor diatur.

EKO LEGOWO

Kurang sependapat dengan adanya diversifikasi produk, dan kalau bisa dibatasi 2 - 3 klon saja.

I MADE OKA

Yang dimaksudkan disini adalah diversifikasi produk secara umum. Saya setuju dengan penanya tentang pembatasan jenis buah-buahan untuk dikembangkan.

R. WIDODO

Apakah sekarang di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura terdapat atase perdagangan yang bertugas memantau pasaran setempat.

I MADE OKA

Saat ini tampaknya tidak ada, yang ada hanya atase perdagangan yang bertugas memonitor komoditi-komoditi yang diekspor.